



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Mrn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

M.KAOY, lahir di Mns.Hagu, tanggal 13 Mei 1965, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Gampong Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Register 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula anak pemohon bernama M. RIZKI RIVAIZA tempat dan tanggal lahir Lueng Putu, 18 November 2002.
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6377/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 13/10/2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070310160001, tertanggal 22/11/2017, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118061811020002, tertanggal 29/08/2020 ;
3. Bahwa nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) tertulis M. RIZKI RIVAIZA, jadi pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon menjadi M. RISKI RIVAIZA, agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang dimiliki anak Pemohon sekarang ini dan dapat dipergunakan untuk mendaftar Calon Tamtama (CATAM);
4. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1118061305650001, tertanggal 24/01/2013;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon Nik : 1118061811020002, tertanggal 29/08/2020;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070310160001, tertanggal 22/11/2017;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6377/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 13/10/2011;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 02/02//2001, tertanggal 27/12/2001;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon ;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6377/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 13/10/2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118070310160001, tertanggal 22/11/2017, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118061811020002, tertanggal 29/08/2020, yang semula tertulis nama anak pemohon M. RIZKI RIVAIZA, menjadi nama anak pemohon M. RISKI RIVAIZA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/6377/Ist/Cs-T/2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070310160001, serta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118061811020002;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK: 118061305650001 atas nama Pemohon M.Kaoy, tertanggal 24 Januari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118061811020002 atas nama M.Rizki Rivaiza, tertanggal 29 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kartu Keluarga Nomor: 1118070310160001 atas nama Kepala Keluarga M.Kaoy, tertanggal 22 November 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/6377/Ist/Cs-T/2011 atas nama Anak M.Rizki Rivaiza, tertanggal 13 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Nomor: 02/02/II/2002, atas nama Suami M.Kaoy, Istri Nurmalawati, tertanggal 2 Januari 2002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Ijazah Sekolah Dasar Negeri Peurade Nomor: DN-06 Dd 0021807 atas nama Anak M.Riski Rivaiza, tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Ijazah Madrasah Tsanawiyah Jeumala Amal Nomor: MTS.102/01.20/PP.01.1/6/2017 atas nama Anak M.Riski Rivaiza, tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan telah diberi materai cukup Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurade Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, atas nama M.Kaoy, tertanggal 23 September 2020, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim pada pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Teuku Isrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) tahun berteman dengan Pemohon;

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran milik anak Pemohon untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum pada ijazah anak Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama tersebut diperlukan anak Pemohon sebagai syarat administrasi mengikuti tes menjadi anggota TNI, yang mana data di ijazah harus sesuai dengan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon di akta kelahiran dengan di ijazah berbeda dari Pemohon karena Pemohon pernah menghubungi Saksi sebelum persidangan dan meminta kesediaan Saksi untuk hadir di persidangan dan memberikan kesaksian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon dilahirkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah M.Riski Rivaiza;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak Pemohon yang salah adalah di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa selain di akta kelahiran tersebut, Saksi tidak mengetahui di dokumen apalagi nama anak Pemohon yang salah, yang Saksi tahu hanya di akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon, tetapi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon bertempat tinggal di Peurade, Panteraja;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan mengetahui M.Riski Rivaiza benar adalah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ridwan Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menghadap ke Pengadilan Negeri Meureudu untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan untuk persyaratan anak Pemohon masuk TNI;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak Pemohon yang salah adalah M.Rizki Rivaiza diubah menjadi M.Riski Rivaiza;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Gampong Peurade Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi pernah datang langsung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon yang saat ini adalah istri kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri, yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Pemohon yang bernama M.Riski Rivaiza adalah anak dari istri Pemohon yang mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan formalitas permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 301 RBg pada pokoknya menyatakan "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya," maka berdasarkan ketentuan tersebut, segala sesuatu bukti surat yang diajukan ke persidangan harus dapat ditunjukkan aslinya untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang mana bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-8 fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim menilai bukti P-1 tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam perkara ini, sedangkan bukti P-2

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8 yang diajukan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya dengan ciri khas sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan merupakan salah satu bentuk dari gugatan, maka syarat formil suatu gugatan harus pula dipenuhi di dalam suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa syarat formil yang pertama adalah tidak melanggar kompetensi atau dengan kata lain pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara haruslah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118070310160001 atas nama Kepala Keluarga M.Kaoy, dan bukti P-8 berupa asli surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurade Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat formil yang kedua adalah tidak *error in persona* atau dengan kata lain orang yang mengajukan permohonan sudah tepat dan tidak *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa *legal standing (persona standi in judicio)* atau kedudukan hukum pihak yang mengajukan perkara haruslah telah dewasa, mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara yang diajukan, dan tidak berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa kedewasaan berkaitan dengan kecakapan bertindak seseorang (*handelingsbekwaamheid*) yaitu kewenangan umum yang dimiliki

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5, diketahui Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yang salah satunya bernama M.Rizki Rivaiza, yang mana anak Pemohon yang bernama M.Rizki Rivaiza tersebut hendak mendaftarkan diri menjadi Tamtama TNI, sedangkan untuk keperluan tersebut terdapat syarat administrasi yang harus disesuaikan yaitu nama anak Pemohon yang semula bernama M.Rizki Rivaiza harus diperbaiki menjadi M.Riski Rivaiza agar terdapat kesesuaian data yang tercantum di ijazah-ijazah anak Pemohon dengan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga yang tercantum nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini adalah anak Pemohon, namun dikarenakan anak Pemohon belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepentingan anak Pemohon tersebut diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara pada permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalihkan Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon yang tidak bersesuaian dengan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum pada ijazah yang dimiliki anak Pemohon agar dapat dipergunakan untuk mendaftar Calon Tamtama (CATAM) TNI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, yang mana berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Hakim tidak akan mempertimbangkan

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 melainkan mempertimbangkan bukti P-2 sampai dengan P-8 yang secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Teuku Isrizal, dan Ridwan Ali yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian di bawah sumpah dalam persidangan sehingga secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum kesatu Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6377/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 13/10/2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070310160001, tertanggal 22/11/2017, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118061811020002, tertanggal 29/08/2020, yang semula tertulis nama anak pemohon M. RIZKI RIVAIZA, menjadi nama anak pemohon M. RISKI RIVAIZA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7, Hakim menilai benar terdapat ketidaksesuaian nama anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga dengan yang tercantum pada ijazah Sekolah Dasar Negeri Peurade Nomor:DN-06 Dd 0021807 atas nama Anak M.Riski Rivaiza, dan ijazah Madrasah Tsanawiyah Jeumala Amal Nomor: MTS.102/01.20/PP.01.1/6/2017 atas nama Anak M.Riski Rivaiza, dan terhadap ketidaksesuaian tersebut dapat memunculkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, anak Pemohon hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Calon Tamtama TNI, dan untuk itu diperlukan kesesuaian administratif, yang mana hal tersebut adalah salah satu permasalahan yang muncul dari ketidaksesuaian data diri anak Pemohon;

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 71 tersebut, untuk perbaikan akta pencatatan sipil yang sifatnya hanya mengalami kesalahan tulis redaksional merupakan kewenangan dari instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun demikian dikarenakan pada praktik yang terjadi di masyarakat untuk melakukan perbaikan harus disandarkan pada suatu penetapan pengadilan, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendangan tidak terdapat alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perbaikan nama anak Pemohon dalam kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), Hakim berpedoman pada pengertian dari KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya adalah kartu identitas keluarga dan kartu identitas resmi penduduk, oleh karena itu maka perbaikan nama anak Pemohon yang juga dimintakan untuk dicatatkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6377/Ist/Cs-T/2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070310160001, serta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118061811020002

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sudah sepatutnya Pemohon yang mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Meureudu berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 301 RBg, Pasal 1, Pasal 52, dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/6377/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 13/10/2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118070310160001, tertanggal 22/11/2017, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118061811020002, tertanggal 29/08/2020, yang semula tertulis nama anak pemohon **M. RIZKI RIVAIZA**, menjadi nama anak pemohon **M. RISKI RIVAIZA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/6377/Ist/Cs-T/2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118070310160001, serta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118061811020002;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 oleh kami Angga Afriansha.AR,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abidah,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektroik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Abidah,S.H

Angga Afriansha.AR,S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah..... | Rp14.000,00 |
| 5. Biaya Materai..... | Rp6.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp10.000,00 |

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Leges..... Rp10.000,00
Jumlah..... Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).